

SKRIPSI

**LARANGAN PERNIKAHAN KAKAK ADIK KANDUNG DI TAHUN
YANG SAMA MENURUT KEPERCAYAAN MASYARAKAT DESA
UJANMAS BARU DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**

**Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh :

GREZA TRI LESTARI

NIM. 632020013

PRODI AHWAL SYAKHSIYAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2024

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth,

Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Palembang

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami periksa dan diadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka skripsi yang berjudul : **"LARANGAN PERNIKAHAN KAKAK ADIK KANDUNG DI TAHUN YANG SAMA MENURUT KEPERCAYAAN MASYARAKAT DESA UJANMAS BARU DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM"**. Yang ditulis oleh Greza Tri Lestari telah dapat diajukan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, 21 Maret 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Helvadi S.H., M.H

NBM/NIDN : 995861 / 0218036801



Nur Azizah S.Ag., M.Pd. I

NBM/NIDN : 949651 / 0221066701

PENGESAHAN SKRIPSI

Yang ditulis oleh saudari Greza Tri Lestari NIM. 632020013

Telah dimunaqosahkan dan dipertahankan

Didepan panitia penguji skripsi pada tanggal 19 Maret 2024

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat

Memperoleh

Gelar Sarjana (SH)

Palembang, 19 Maret 2024

Universitas Muhammadiyah Palembang

Fakultas Agama Islam

Panitia Penguji Skripsi

Ketua,

Dr. Rulltawati, S.Ag. M.Pd.I

NBM/NIDN. 895938/0206057201



Sekretaris,

Helvadi, SH, MH

NBM/NIDN. 995861/0218036801

Penguji I

Dr. Drs. Antoni, M.H.I

NBM/NIDN. 748955/0214046502

Penguji II

Dr. Ahmad Jumhan, S.Ag., M. Hum

NBM/NIDN. 831203/0210046901

Mengesahkan

Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Purmansyah Afiaf, S.Ag., M.Hum

NBM/NIDN. 731454/0215126904

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Greza Tri Lestari
Tempat/Tanggal Lahir : Ujanmas Baru, 10 Agustus 2000
NIM : 632020013
Program Studi : Hukum Keluarga (AHS)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa, skripsi yang berjudul "LARANGAN PERNIKAHAN KAKAK ADIK KANDUNG DI TAHUN YANG SAMA MENURUT KEPERCAYAAN MASYARAKAT DESA UJANMAS BARU DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM adalah benar karya penulis sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Jika terbukti tidak benar, maka sepenuhnya bersedia menerima sanksi yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Demikianlah surat pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya.

Palembang, 21 Maret 2024

Yang membuat pernyataan



Greza Tri Lestari
632020013

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang mengatur dan menghendaki segala sesuatu apapun yang bisa terjadi kecuali atas izin-Nya. Tidak ada daun di alam ini yang berguguran dan tiada satupun telapak kaki semut yang kecil berwarna hitam berada digelapnya malam tanpa sepengetahuan-Nya. Segala sesuatu akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang telah diperbuat selama hidup di dunia. Maka beruntunglah orang-orang yang berilmu kemudian dengan ilmunya itu bisa menghadirkan ketakwaan kepada Allah dan selalu menghadirkan rasa takut kepada-Nya, serta hidup mulia dengan segala keridhoan-Nya.

Shalawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi wa Sallam yang telah membimbing kita kepada jalan yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu kita nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "LARANGAN PERNIKAHAN KAKAK ADIK KANDUNG DI TAHUN YANG SAMA MENURUT KEPERCAYAAN MASYARAKAT DESA UJANMAS BARU DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM" Tugas akhir ini diselesaikan untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis guna mendapatkan gelar sarjana Strata satu (S1) Program Studi Ahkwal

Syakhsiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Agama Islam universitas Muhammadiyah Palembang.

Berbagai pihak telah banyak memberikan bantuan dan dukungan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Ibu dan Ayah, Saudara Laki-lakiku dan keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan moril dan materil selama penulis menjalani studi dan menyertakan do'a restu untuk keberhasilan ini.
2. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Yuniar Handayani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Agama Islam.
6. Ibu Yuniar Handayani S.H., M.H dan Ibu Nur Azizah S.Ag.M.Hum., selaku Ketua dan sekretaris Program Studi Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga).
7. Bapak Helyadi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I skripsi.
8. Ibu Nur Azizah S.Ag.M.Hum., selaku dosen pembimbing II skripsi.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
11. Rekan-rekan seperjuangan yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan dan karunia-Nya akhir kata, penulis memohon maaf apabila dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekeliruan dan kesalahan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin allahummaa aamiin.

Palembang, 21 Maret 2024

Penulis,



Greza Tri Lestari
NIM. 632020013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Fokus Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Pengertian Pernikahan	10
B. Dasar Hukum Pernikahan.....	12
1. Melakukan Pernikahan Yang Hukumnya Wajib.....	14
2. Melakukan Pernikahan Yang Hukumnya Sunnah (Dianjurkan).....	15

3. Melakukan Pernikahan Yang Hukumnya Makruh.....	16
4. Melakukan Pernikahan Yang Hukumnya Haram.....	16
5. Melakukan Pernikahan Yang Hukumnya Mubah.....	17
C. Rukun Dan Syarat Pernikahan.....	17
D. Pengertian Larangan Pernikahan Dalam Islam.....	20
E. Pengertian Larangan Pernikahan Kakak Adik Kandung Pada Tahun Yang Sama.....	34
F. Definisi Lembaga Adat.....	35
1. Pengertian Lembaga Adat.....	35
2. Wewenang Lembaga Adat.....	37
3. Tugas Dan Kewajiban Lembaga Adat.....	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	40
A. Pengertian Metode Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Situasi Sosial Dan Subjek Penelitian.....	42
D. Jenis Dan Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Teknik Analisa Data.....	46
G. Uji Keterpercayaan Data.....	46
BAB IV PEMBAHASAN.....	48
A. Deskripsi Lokasi.....	48
1. Struktur Geografis.....	48
2. Jumlah Penduduk.....	50

3. Pendidikan.....	51
4. Agama.....	52
B. Temuan Penelitian Dan Analisis Hasil Penelitian.....	54
1. Pandangan Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Kakak Adik Kandung Pada Tahun Yang Sama Di Desa Ujanmas Baru Kabupaten Muara Enim.....	54
2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Larangan Pernikahan Kakak Adik Kandung Pada Tahun Sama.....	58
3. Pandangan Hukum Islam tentang Larangan Pernikahan Kakak Adik Kandung di Tahun Yang Sama Menurut Kepercayaan Masyarakat di Desa Ujanmas Baru Kabupaten Muara Enim.....	59
4. Analisis Penulis.....	62
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Swt, manusia di bekali dengan keinginan untuk melakukan pernikahan, karena pernikahan itu merupakan salah satu faktor untuk menjaga keberlangsungan kehidupan umat manusia di muka bumi. Setiap manusia di atas permukaan bumi ini pada umumnya selalu menginginkan bahagia dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Sesuatu kebahagiaan tidak akan tercapai dengan mudah tanpa mematuhi segala peraturan yang telah digariskan oleh agama.

Salah satu jalan untuk mencapai suatu kebahagiaan adalah dengan jalan pernikahan, hal ini tergambar dalam tujuan pernikahan adalah menciptakan keluarga yang bahagia antara suami dan istri.¹ Sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam firman-Nya dalam Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) h. 51

*tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*²

Pernikahan menurut Islam ialah ikatan atau akad yang sangat kuat atau misaqan galizan. Disamping itu, pernikahan tidak terlepas dari unsur mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ubudiyah (ibadah). Ikatan pernikahan sebagai misaqan galizan dan menaati perintah Allah SWT bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syari’at agama.³ Jadi pernikahan dapat diartikan bahwa suatu perjanjian suci yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang ingin melanjutkan hubungan menjadi hubungan yang halal.

Pernikahan yaitu terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja* Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok dalam Al-Qur’an untuk menunjuk pernikahan. Istilah kata *zawaja* berarti pasangan, dan istilah *nakaha* berarti terhimpun. Dengan demikian, dari sisi bahasa pernikahan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.⁴ Sedangkan pengertian menurut *syara’*, pernikahan yaitu akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling melengkapi satu sama lain dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga

² Departemen Agama RI, *al-Qur’anul Karim* (Depok: Sabiq, 2009) h. 406

³ Nur Djamaan, *Fikih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), h. 5.

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2005), h.17

yang sakinah serta keluarga yang sejahtera.⁵ Jadi nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadz nikāh atau tazwij.

Kedua istilah yang digunakan untuk menunjukkan arti pernikahan tersebut dapat dikatakan, bahwa dengan pernikahan menjadikan seseorang mempunyai pasangan. Sebagai tambahan, kata *zawaja* memberikan kesan bahwa laki-laki apabila sendiri tanpa perempuan hidup terasa belum lengkap, perempuan pun demikian merasa ada sesuatu yang tidak lengkap dalam hidupnya tanpa laki-laki. Suami adalah pasangan isteri dan sebaliknya istri adalah pasangan suami.⁶ Pernikahan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri. Ikatan lahir batin dan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷ KHI menyebutkan bahwa pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau misaqan galizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan

⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet.ke-3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 8.

⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an : Tafsir Maudu’i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung : Mizan, 1996) h. 206

⁷ Pasal 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

ibadah.⁸ Pernikahan, juga mengatur tentang hal-hal yang tidak di bolehkan atau dilarang. Larangan pernikahan dalam pembahasan ini adalah larangan untuk menikah antara seorang pria dengan seorang wanita berdasarkan aturan syariat Islam. Larangan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu larangan yang bersifat selamanya dan larangan yang bersifat sementara.

Yang melarang pernikahan antara seorang pria dan wanita dari segi personalnya fikih ada dua macam yaitu: Pertama, *Mahram muabbad*, ialah perempuan-perempuan larangan perkawinan yang haram untuk selamanya, dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan pernikahan. Mahram muabbad terbagi ke dalam tiga kelompok yaitu: hubungan darah terdekat (nasab), hubungan persusuan, dan hubungan persemendaan. Kedua, *Mahram gairu muabbad*, yaitu larangan pernikahan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, jika keadaan dan waktu tersebut sudah berubah maka tidak lagi menjadi haram.⁹ *Mahram gairu muabbad* (larangan nikah untuk sementara waktu adalah sebagai berikut: pertama, mengawini dua orang saudara dalam satu masa; kedua, perempuan masih bersuami; ketiga, perempuan yang menjalani masa iddah; keempat, perempuan yang ditalak tiga kali; kelima, perkawinan orang yang sedang ihram; keenam, kawin dengan pezina; ketujuh, mengawini wanita musyrik; dan kedelapan,

⁸ Pasal 2 Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h.147-148.

poligami diluar batas (beristeri lebih dari empat).¹⁰ Jadi Mahram muabbad adalah wanita yang haram dinikahi selama-lamanya, bagaimana pun situasi dan keadannya. Adapun mahram ghairu mu'abbad ialah orang-orang yang tidak boleh dinikahi selama waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu, dalam arti larangan untuk dinikahi untuk sementara waktu.

Pernikahan masyarakat Indonesia tidak hanya beputar pada ritual keagamaan dan juga prosedur hukum. Adat juga mendapat peranan penting dalam melangsungkan tradisi pernikahan dalam masyarakat. Sebagai contoh masyarakat yang ada di Desa Ujanmas Baru Kabupaten Muara Enim. Dalam masyarakat di sana, terdapat sebuah tradisi yang melarang pernikahan dan walimah kakak adik kandung di tahun yang sama. Jika pernikahan pertama dilangsungkan di tahun itu, maka pernikahan anak selanjutnya harus di tahun yang berbeda dengan pernikahan anak pertama tersebut. Aturan ini menjadi tradisi dan kepercayaan masyarakat di daerah tersebut karena masyarakat di sini masih menjaga dan melestarikan adat istiadat dan tradisi dari leluhur mereka.

Seperti yang penulis ungkap dalam cerita di atas, penulis menuturkan bahwa tradisi larangan menikah dan walimah kakak adik kandung di tahun yang sama memang ada. Sama halnya dengan tradisi larangan menikah di bulan suro (muharram), jika dilaksanakan dapat mendatangkan musibah. Seperti yang terjadi dengan salah satu warga Desa Ujanmas Baru yang

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam, cet. ke-9*, (Yogyakarta: UII Press, Anggota IKAPI, dengan perbaikan,2000), h. 34.

menikah di tahun sama, setelah pernikahan tersebut dilakukan akan ada salah satu dari keluarga kakak atau adik kandung itu keadaan ekonominya akan turun, akan menyebabkan salah satu keluarga kakak adik itu keadaan rumah tangganya kurang harmonis atau tidak langgeng, dan akan menyebabkan salah satu keluarga kakak adik tersebut mendapatkan musibah atau dalam bahasa daerah desa Ujanmas Baru disebut dengan istilah *sepualahan*".¹¹

Menurut cerita yang diketahui penulis menjelaskan ada dampak yang ditimbulkan akibat melanggar larangan pernikahan ini yaitu dapat menimbulkan musibah bagi keluarga yang melanggar larangan tersebut. Seperti contoh yang disampaikan sebelumnya. Dan kasus itu menurut masyarakat benar-benar terjadi dan memiliki hubungan antara melanggar larangan dengan musibah yang terjadi pada warga masyarakat tersebut.

Antara musibah dengan larangan yang dilanggar memiliki relasi atau tidak belum dapat dipastikan secara fakta atau hanya kebetulan saja, hal ini hanya dapat ditebak saja. Tapi bagi masyarakat yang mempercayai tentu mereka menganggap musibah yang terjadi tersebut adalah bukti bahwa larangan dalam tradisi di desa itu harus dipercaya dan diikuti.

Tidak sampai di situ, penulis lalu mencari sumber informasi terkait larangan ini. Penulis menjelaskan bahwa memang dalam tradisi desa tersebut ada larangan menikahkan kakak adik kandung secara bersamaan atau menikahkan masih dalam tahun yang sama dengan pernikahan sebelumnya.

¹¹ Istilah kata yang digunakan dalam bahasa daerah desa ujanmas baru.

Apabila hal itu terjadi maka pernikahan tersebut harus ditunda atau dimundurkan di luar tahun tersebut. Tetapi, apabila hal itu tidak dapat dihindari atau pernikahan tidak dapat diundur atau ditunda karena keadaan darurat atau mendesak, maka hanya boleh menikah saja tanpa melaksanakan pesta (walimah). Sementara itu, menurut hukum Islam larangan pernikahan hanya terletak pada panduan syari'at semata. Yaitu larangan menikah karena beda agama, satu nasab, sepersusuan, sebab karena terjadinya pernikahan seperti mertua dan orangtua tiri, dan larangan dinikahi kembali karena sebab li'an, sebab dalam pertalian nikah, sebab talak tiga, sebab pernikahan yang sudah mencapai limitasi bilangan poligami, sebab sedang ihram, dan sebab dalam masa iddah. dan beberapa larangan syari'at lainnya.

Dari penjabaran diatas, penulis tertarik melakukan penulisan yang berjudul: Larangan Pernikahan Kakak Adik Kandung Di Tahun Yang Sama Menurut Kepercayaan Masyarakat Desa Ujanmas Baru Dalam Pandangan Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap larangan pernikahan kakak adik kandung pada tahun yang sama di desa Ujanmas Baru Kabupaten Muara Enim ?

2. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya larangan pernikahan kakak adik kandung pada tahun sama ?
3. Bagaimana pandangan Islan tentang larangan pernikahan kakak adik kandung pada tahun yang sama di desa Ujanmas Baru Kabupaten Muara Enim ?

C. Fokus Penelitian

Untuk menghindari terlalu luasnya pembahasan, maka fokus penelitian ini dibatasi hanya mengkaji tentang Pemahaman tentang larangan pernikahan kakak adik kandung di tahun yang sama menurut pemuka adat di desa ujanmas baru kabupaten muara enim.

D. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana pandangan masyarakat terhadap larangan pernikahan kakak adik kandung pada tahun yang sama di desa Ujanmas Baru Kabupaten Muara Enim.
2. Untuk menganalisis apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya larangan pernikahan kakak adik kandung pada tahun yang sama.
3. Untuk menganalisis pandangan Islam tentang larangan pernikahan kakak adik kandung pada tahun yang sama di desa Ujanmas Baru Kabupaten Muara Enim.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

- a. Penulisan ini dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam hukum Islam, khususnya dalam bidang fikih munakahat serta sebagai bahan pertimbangan pemikiran dalam pembahasan dan penulisan seputar hukum Islam.
- b. Dapat digunakan sebagai pembanding untuk penulisan serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Secara praktis

- a. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang pemahaman yang baik dalam hukum Islam, khususnya terkait pada adat dan tradisi dalam masyarakat di desa Ujanmas baru kabupaten Muara enim.
- b. Bagi praktisi hukum dan civitas akademika agar dapat lebih memahami tradisi yang terjadi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hamdani, H.S.A., Risalah Nikah, terjemah Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)*
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, Terjemah Bulughul Maram, Cetakan Kedua, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996)*
- Al-Mufarraj, Sulaiman, Bekal Pernikahan: Hukum Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa, (Jakarta: Qisthi Press, 2003)*
- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)*
- Assegaf, Abd Rachman, Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah, (Yogyakarta: Gama Media, 2003)*
- Ayyub, Hassan, Fiqih Keluarga, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001)*
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Amhaz, 2015)*
- Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, cet. ke-9, (Yogyakarta: UII Press, Anggota IKAPI, dengan perbaikan, 2000)*
- Dimiyati, Khudzaiifah, dan Kelik Wardiyono, Metode Penulisan dan Penulisan Hukum, (Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004)*
- Djamaan, Nur, Fiqih Munakahat, (Semarang: Dina Utama, 1993)*
- Duski Ibrahim, Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih) , (Palembang : Noerfikri, 2018)*
- Haroen, Nasrun, Ushul Fiqh, (Jakarta : Logosh Publishing House, 1996)*
- Hartono, C.F.G Sunaryati, Penulisan Hukum di Indonesia pada Abad ke-20 (Bandung: Alumni, 1994)*
- Hakim, Rahmat, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)*
- Hasan, Syekh H. Abdul Halim, Tafsir Al-Ahkam, Edisi Pertama Cetakan Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2006)*
- Hermanto, Agus, Larangan Perkawinan Perspektif Fiqih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia, Muslim Heritage, Vol. 2, No.1, Mei – Oktober 2017*
- Hosen, Ibrahim, Fiqih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk, (Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971)*
- Ibrahim, Johnny, Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif (Malang: Bayumedia Publishing, 2007)*
- Ja'far, Khumedi, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis), (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah, 2014), h.42.*
- Juzairy, Abd al-Rahman, Kitab al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba`ah, Juz 4, Maktabah alTijariyah al-Kubra*
- Khalaf, Wahab, Mashadir al-Tashri,, al-Islami fi Ma Laysa Nashsh fih, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972 M/1392 H)*
- Khoiri, Ahmad, "Penerapan Metode al-`urf dalam Tradisi Pembagian Harta Waris" (Studi kasus di Desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang,*

- Kabupaten Rembang) Skripsi (Semarang :UIN Walisongo, Fakultas Syariah, 2018) *Kompilasi Hukum Islam*
- Kurniawan, Beni, *Manajemen Pernikahan Tuntunan Praktis bagi Pasangan Muda, Nasihat Bijak untuk Semua Keluarga, Edisi Pertama, (Tangerang: Jelajah Nusa, 2012)*
- Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia,(Jakarta: INIS, 1998)*
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)* Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2016)*
- Nasruddin, *Fiqh Munakahat, (Bandar Lampung: CV TeamMsBarokah, 2015)*
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 (Yogyakarta: Tazzafa + Academia, 2005)*
- Ningrat, Koentjara, *Metode-metode Penulisan Masyarakat (Jakarta: Gramedia, 1997)*
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia:Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No1/1974 Sampai KHI, (Jakarta: Prenada Media, 2004)*
- Nuruddin, Amiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cetakan ke-6, (Jakarta:Kencana,2016)* Purbasari, Indah, *Hukum Islam Sebagai Hukum Islam Di Indonesia, (Malang: Setara Press, 2017)*
- Rahman, Kholil, *Hukum Perkawinan Islam, (Diktat tidak diterbitkan), (Semarang: IAIN Walisongo,tt.)*
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)*
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Cetakan Keempat, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002)*
- Romli, Dewani, *Fiqh Munakahat, (Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009)*
- Sabiq,Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 3, diterjemahkan oleh Abu Syaquina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013)*
- Sabiq, Sayyid, *Mukhtasar Fiqh Sunnah Jilid 2, diterjemahkan oleh Sulaiman bin Yahya AlFaifi, (Solo: Aqwam, 2010)*
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur"an : Tafsir Maudu"i atas Pelbagai Persoalan Umat (Bandung : Mizan, 1996)*
- Suratman, dan Philips Dillah, *Metode Penulisan Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2003)* Suwarjin, *Ushul Fiqh, (Yogyakarta:Teras, 2012)*
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinani), Cetakan Ke-5, (Jakarta: Kencana,2014)*
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2011)*
- Thalib, Muhammad, *Buku Pegangan Perkawinan Menurut Islam, (Surabaya: Al- Ikhlas, 1993)*
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)*
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

Universitas Islam Indonesia, al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid IX, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995)
Zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam Wa Adillatuh, Jilid 9 (Jakarta: Gema Innsani , 2011)
Zuhayli, Wahbah, Ushul al-Fiqh al-Islami, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2010)